BUPATI BIAK NUMFOR

PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI BIAK NUMFOR

NOMOR 309/188.4.5/ TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN PANITIA PENELITIAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2024

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI BIAK NUMFOR,

Meninbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 465 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati melakukan Penelitian terhadap permohonan Penghapusan Barang Milik Daerah.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Penelitian Barang Milik Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang–Undang.....

4. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Percepatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

12. Peraturan Menteri.....

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tatacara Peleksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tenang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 Nomor 2);
    Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penelitian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
a. melaksanakan Penelitian administrasi Barang Milik Daerah;
b. melaksanakan Penelitian fisik Barang Milik Daerah;
c. lain-lain yang dipandang perlu;

KETIGA : Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dicantumkan dalam berita acara.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada Diktum KEDUA, Tim Panitia Penelitian Barang Milik Daerah berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Biak Numfor.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pada Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Biak
pada tanggal 17 Juli 2024

Pj. BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
SOFIA BONSAPIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DJAMIATI, SH
NIP. 19720106 200502 2 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala BPKAD Provinsi Papua di Jayapura;
4. Inspektur Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
5. Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor di Biak;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten biak Numfor di Biak;
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Biak Numfor di Biak;
8. Kepala BPKAD Kabupaten Biak Numfor di Biak;
9. Pimpinan Bank Papua Cabang Biak di Biak; dan
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 309/188.4.5/TAHUN 2024
TANGGAL 17 JULI TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENELITIAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan Dalam OPD	Jabatan dalam Panitia
1	Zacharias L. Mailoa, ST., MM	Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor	Penanggung jawab
2	Gunadi, S.Sos., M.Si	Kepala BPKAD	Ketua
3	Basri, SE	Kepala Bidang Pengelola BMD BPKAD	Sekretaris
4	Djamiati, SH	Kepala Bagian Hukum Setda	Anggota
5	Yohanis Arfayan, SH	Kasubag Dokumentasi dan Informasi Setda	Anggota
6	Nejo Toban Bangri, ST	Kasubag Analaisis dan Evaluasi Inspektorat	Anggota
7	Johanis M. Mallow, A.Md.,Keu	Kasubag Perencanaan Inspektorat	Anggota
8	Muhamad, SH	Kasubid Perencanaan dan Pendataan Aset	Anggota
9	Nahesyun Korwa	Kasubid Pemeliharaan dan Penghapusan Aset	Anggota
10	Yacob Jemy Warikar, A.Md	Pelaksana pada Inspektorat	Anggota
11	Meity A.Tarumasely	Pelaksana pada BPKAD	Anggota
12	Abdul Haris, S.Sos	Pelaksana pada BPKAD	Anggota

Pj. BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
SOFIA BONSAPIA

KEPALA BAGIAN HUKUM,

DJAMIATI, SH
NIP. 19720106 200502 2 005